



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Panakamya, Beran, Tiro, Sleman, Yogyakarta 55011
Telepon: (0274) 808513 808644, Faksimile: (0274) 808513
Website: www.slemankab.go.id, Email: dsd@kemendikab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**
Nomor 100/Kpts/2020

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Pendidikan Anak (TPA) AISYIYAH "TAMAN IITRIA" Nomor 08/TPA A/TF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019
- Menimbang**
- a. bahwa masyarakat di Sendangrejo, Minggir, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Pendidikan Anak (TPA);
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan Penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 94 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Kerja Dinas Pendidikan.



KEPUTUSAN

Memerintahkan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan	: TPA AISIYAH " TAMAN FITRIA "
Penyelenggara	: Pimpinan Cabang Aisyiyah Minggir
Pimpinan	: Dra Isteriyah
Kepala	: Endang Mulyati, S.Pd
Jenis Pendidikan	: Taman Penitipan Anak
Alamat	: Balangan Sendangrejo, Minggir, Sleman
Desa	: Sendangrejo
Kecamatan	: Minggir
Kabupaten	: Sleman

1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2023
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
 - a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 28 Februari 2020

Pir Kepala Dinas Pendidikan


SLEMAN
ARIF HARYONO SH